



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BALIKPAPAN,** dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Sari Damayanti, S.H., M.H. dan Isnawati, S.H., M.H., advokat pada A. Sari Damayanti M. S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 43 RT. 001, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, *email* maradona123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, sebagai **Penggugat;**

lawan

**BALIKPAPAN,** Balikpapan, *email* vinamsingal@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 Januari 2025 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2025/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Menikah Resmi/Sah dan belum pernah bercerai, Pernikahan di langungkan di Gereja Kota Balikpapan dan Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0227/477/WNI/2008 pada tanggal 11 Oktober 2008;

*Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) Orang Anak yang bernama:

1. lahir di Balikpapan, Tanggal 31 Maret 2009,
2. , Lahir di Tarakan, Tanggal 13 April 2010,

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di Kota Balikpapan, selama 16 Tahun, Bahwa Penggugat yang bekerja di BUMN, sering berpindah-pindah Tugas sesuai Penempatan Kantor Pusat PERUM BULOG tempat Penggugat bekerja, 3 tahun terakhir bertugas di Manado, Samarinda dan Mojokerto, hingga Mutasi kembali ke Balikpapan pada bulan Oktober 2024 hingga sekarang;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 kerap terjadi perkecokan. perkecokan-perkecokan tersebut menyulut emosi tinggi Penggugat hingga kadang berakibat terjadinya kekerasan Fisik sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat sampai akhir tahun 2018, Akibat kejadian-kejadian tersebut selalu membekas dan menyakiti hati Tergugat sehingga semakin menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Ditambah pula dengan perselingkuhan yang diakui oleh Penggugat yang semakin menguatkan alasan bahwa pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan untuk bercerai;

5. Bahwa selain Kesepakatan Bersama untuk Bercerai, Penggugat dan Tergugat juga sepakat memberikan Hak Pengasuhan Kedua Anak kepada Tergugat sampai anak Dewasa, serta Kesepakatan Pembagian Harta Bersama selama pernikahan;

6. Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat Telah menandatangani Akta Kesepakatan Perceraian, pada Hari Kamis, tanggal 21 November 2024, yang isi nya sebagai berikut :

- A. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri Pernikahan yang telah di langungkan di Gereja Kota Balikpapan, tanggal 11 Bulan Oktober Tahun 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Nomor: 0227/477/WNI/2008; (terlampir akta perkawinan);

B. Bahwa Pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. , Laki-laki, Umur 15 Tahun;
2. , Perempuan, umur 14 Tahun;

Adapun Hak Pengasuhan Anak diberikan kepada Pihak Kedua tanpa penghalang Akses Bertemu dengan Pihak Pertama dengan tata cara sbb:

- a. Sebelum Pihak Pertama berkeinginan menemui Anak yang bernama secara perseorangan maupun secara perseorangan maupun secara bersama-sama dengan keduanya wajib memberitahukan Pihak Kedua;
- b. Pihak Pertama Dilarang memperkenalkan, mempertemukan dan mengajak jalan kedua anak tersebut kepada seorang Wanita yang bernama dengan cara apapun baik secara fisik, media digital maupun melalui perantara pihak lain;
- c. Apabila Pihak Pertama berkeinginan mengajak jalan wajib didampingi seseorang yang diberi kuasa oleh Pihak Kedua untuk menemani dari dan sampai telah kembali ke rumah atau tempat lain dalam keadaan sehat dan selamat yang diketahui Pihak Kedua;
- d. Apabila Pihak Pertama melanggar poin a, b, dan c di atas maka pertemuan dengan kedua anak akan dibatasi oleh Pihak Kedua;

C. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah Sepakat untuk Pembiayaan Nafkah Anak yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah 2 (dua) orang anak Periode Januari 2025 s/d Terbit Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama pada Nomor Rekening BRI : 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Pihak Kedua;

2. Nafkah 2 (dua) orang Anak Setelah Terbit Putusan Cerai Pengadilan Negeri Balikpapan sampai dengan Bulan Mei 2029, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji Pihak Pertama pada Nomor Rekening BRI: 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Pihak Kedua;

3. Nafkah 2 (dua) orang Anak Periode Bulan Juni 2029 sampai dengan anak-anak Berusia 21 Tahun, sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) di bayarkan setiap tgl 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji Pihak Pertama pada Nomor Rekening BRI: 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Pihak Kedua;

4. Pembayaran Biaya Masuk Perguruan Tinggi (Kuliah) dan Pembayaran Biaya Semesteran Anak atas nama yang diperkirakan di Tahun 2027 s/d tahun 2033, ditanggung Pihak Pertama sebesar 50 % dan Pihak Kedua sebesar 50 % dari Nominal Biaya yang harus dibayarkan kepada Perguruan Tinggi yang dimaksud;

5. Pembayaran Biaya Masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Anak yang diperkirakan di Tahun 2027, ditanggung Pihak Pertama sebesar 50 % dan Pihak Kedua sebesar 50 % dari Nominal Biaya yang harus dibayarkan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang di maksud;

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



6. Jaminan Kesehatan berupa Asuransi dari Perum Bulog tetap di tanggung oleh Pihak Pertama hingga Pihak Pertama Pensiun;

D. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi Harta Bersama (Gono Gini) yang di dapat selama Periode Pernikahan dengan pembagian terhitung sejak menikah pada tahun 2008 s/d tahun 2024 berakhirnya pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pertama Mendapatkan Harta Berupa:
  - a) Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 1.302 M2 dengan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 18.09.03.07.1.01155 A.n ;
  - b) 1 (satu) Unit Mobil Merk : Mitsubishi Pajero Sport, Nopol: KT.1764 YT, A.n Dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: T03483107N (yang akan di Proses Balik nama setelah selesai Putusan Cerai di Pengadilan Negeri Balikpapan);
  - c) 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk : Honda, Nopol : KT.3385 HE A.n Dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : V-03340774.
2. Pihak Kedua Mendapatkan Harta Berupa :
  - a) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berada diatasnya beserta segala isinya, yang terletak di Perum Puri Mandastana 2 Blok F No. 1 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah:  $\pm 28 \text{ M}^2$  (dua puluh delapan meter persegi) Sertifikat atas nama Edy Djuwadi, dan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.591/0694/BU/2023, Luas :  $\pm 116 \text{ M}^2$  (seratus enam belas meter persegi), atas Nama dengan Surat Kepemilikan yang pada saat Akta ini dibuat masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas nama Pihak

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama. Apabila Surat Kepemilikan Tanah tersebut terbit berupa Sertifikat Tanah, maka poin D Ayat 2 Huruf a ini dapat menjadi dasar bagi Pihak Kedua melakukan proses Balik Nama Sertikat Tanah dimaksud atas nama Pihak Kedua () di hadapan Notaris Kota Balikpapan;

b) 1 (satu) Unit Mobil Merk : Toyota Veloz, Nopol : KT.1932 YJ, A.n dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09892255. (yang akan di Proses Balik nama setelah selesai Putusan Cerai di Pengadilan Negeri Balikpapan);

Bahwa berdasarkan Akta Kesepakatan yang telah di tandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kota Balikpapan dan Tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0227/477/WNI/2008 pada tanggal 11 Oktober 2008 Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak, Laki-laki, Umur 15 Tahun, dan Perempuan, umur 14 Tahun di berikan kepada Tergugat tanpa penghalang Akses Bertemu dengan Penggugat;
5. Menetapkan Nafkah Anak-Anak sebagai berikut :
  - a. Nafkah 2 (dua) orang anak Periode Januari 2025 s/d Terbit Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sebesar Rp. 4.000.000,-

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji Pihak Penggugat dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama ;

b. Nafkah 2 (dua) orang Anak Setelah Terbit Putusan Cerai Pengadilan Negeri Balikpapan sampai dengan Bulan Mei 2029, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji Pihak Penggugat dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama ;

c. Nafkah 2 (dua) orang Anak Periode Bulan Juni 2029 sampai dengan anak-anak Berusia 21 Tahun, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di bayarkan setiap tgl 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji Pihak Penggugat dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama ;

d. Pembayaran Biaya Masuk Perguruan Tinggi (Kuliah) dan Pembayaran Biaya Semesteran Anak atas nama yang di perkirakan di Tahun 2027 s/d tahun 2033, ditanggung Pihak Penggugat sebesar 50 % dan Pihak Tergugat sebesar 50 % dari Nominal Biaya yang harus dibayarkan kepada Perguruan Tinggi yang dimaksud;

e. Pembayaran Biaya Masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Anak yang di perkirakan di Tahun 2027, ditanggung Pihak Penggugat sebesar 50 % dan Pihak Tergugat sebesar 50 % dari Nominal Biaya yang harus dibayarkan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimaksud;

f. Jaminan Kesehatan berupa Asuransi dari Perum Bulog tetap ditanggung oleh Pihak Penggugat hingga Pihak Penggugat Pensiun;

Membebaskan Biaya Perkara Kepada Yang Patut;

Dan atau:

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut kepatutan hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 15 Januari 2025 untuk sidang pertama, telah dipanggil secara sah dan patut dan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditetapkan tanggal tanggal 5 Februari 2025, Penggugat menghadap kuasanya dan dihadiri pula oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Munir Hamid, S.H., M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2025, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas surat gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

*Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan, termasuk alasan perceraian yang telah disampaikan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah sepakat untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Perceraian yang telah dibuat sebelumnya pada tanggal 21 November 2024;
3. Bahwa Tergugat dengan ini menyetujui perceraian sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat;
4. Bahwa mengenai hak asuh anak dan pembagian harta bersama, Tergugat sepakat untuk mengikuti kesepakatan yang telah dibuat yang tercantum di dalam Akta Kesepakatan Perceraian, sebagaimana berikut:

A. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk mengakhiri Pernikahan yang telah dilangsungkan di Gereja Kota Balikpapan, tanggal 11 Bulan Oktober Tahun 2008 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Nomor: 0227/477/WNI/2008; (terlampir akta perkawinan);

B. Bahwa Pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. , Laki-laki, umur 15 Tahun;
2. , Perempuan, umur 14 Tahun;

Adapun Hak Pengasuhan Anak diberikan kepada Pihak Kedua tanpa penghalang akses bertemu dengan Pihak Pertama dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Sebelum Pihak Pertama berkeinginan menemui anak yang bernama secara perseorangan maupun secara perseorangan maupun secara bersama-sama dengan keduanya Wajib memberitahukan Pihak Kedua;

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pihak Pertama dilarang memperkenalkan, mempertemukan dan mengajak jalan kedua anak tersebut kepada seorang wanita yang bernama dengan cara apapun baik secara fisik, media digital maupun melalui perantara pihak lain;

c. Apabila Pihak Pertama berkeinginan mengajak jalan wajib didampingi seseorang yang diberi kuasa oleh Pihak Kedua untuk menemani dari dan sampai telah kembali ke rumah atau tempat lain dalam keadaan sehat dan selamat yang diketahui Pihak Kedua;

d. Apabila Pihak Pertama melanggar poin a,b, dan c diatas maka pertemuan dengan kedua anak akan dibatasi oleh Pihak Kedua;

C. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah Sepakat untuk Pembiayaan Nafkah Anak yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah 2 (dua) orang anak Periode Januari 2025 S/d Terbit Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji Pihak Pertama pada Nomor Rekening BRI : 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Pihak Kedua;

2. Nafkah 2 (dua) orang Anak Setelah Terbit Putusan Cerai Pengadilan Negeri Balikpapan sampai dengan Bulan Mei 2029, sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji Pihak Pertama pada Nomor Rekening BRI : 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Pihak Kedua;

3. Nafkah 2 (dua) orang Anak Periode Bulan Juni 2029 sampai dengan anak-anak Berusia 21 Tahun, sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) di bayarkan setiap tgl 25 setiap bulannya pemotongan otomatis/Autodebet dari Gaji Pihak Pertama pada Nomor Rekening BRI : 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Pihak Kedua;

4. Pembayaran Biaya Masuk Perguruan Tinggi (Kuliah) dan Pembayaran Biaya Semesteran Anak atas nama yang di perkirakan di Tahun 2027 s/d tahun 2033, ditanggung Pihak Pertama sebesar 50 % dan Pihak Kedua sebesar 50 % dari Nominal Biaya yang harus dibayarkan kepada Perguruan Tinggi yang dimaksud;

5. Pembayaran Biaya Masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Anak yang di perkirakan di Tahun 2027, ditanggung Pihak Pertama sebesar 50 % dan Pihak Kedua sebesar 50 % dari Nominal Biaya yang harus dibayarkan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang di maksud;

6. Jaminan Kesehatan berupa Asuransi dari Perum Bulog tetap di tanggung oleh Pihak Pertama hingga Pihak Pertama Pensiun;

D. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi Harta Bersama (Gono Gini) yang di dapat selama Periode Pernikahan dengan pembagian terhitung sejak menikah pada tahun 2008 s/d tahun 2024 berakhirnya pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pertama Mendapatkan Harta Berupa:

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



- a) Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 1.302 M2 dengan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.09.03.07.1.01155 A.n;
  - b) 1 (satu) Unit Mobil Merk : Mitsubishi Pajero Sport, Nopol: KT.1764 YT, A.n Dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: T03483107N (yang akan di Proses Balik nama setelah selesai Putusan Cerai di Pengadilan Negeri Balikpapan);
  - c) 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk: Honda, Nopol: KT.3385 HE A.n. Dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : V-03340774;
2. Pihak Kedua Mendapatkan Harta Berupa:

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan yang berada di atasnya beserta segala isinya, yang terletak di Perum Puri Mandastana 2 Blok F No. 1 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah:  $\pm$  28 M2 (Dua puluh delapan meter persegi) Sertifikat atas nama, dan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.591/0694/BU/2023, Luas :  $\pm$  116 M2 (Seratus enam belas meter persegi), atas Nama Maradona Silvester Singal, dengan Surat Kepemilikan yang pada saat Akta ini dibuat masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas nama Pihak Pertama. Apabila Surat Kepemilikan Tanah tersebut terbit berupa Sertifikat Tanah, maka poin D Ayat 2 Huruf a ini dapat menjadi dasar bagi Pihak Kedua melakukan proses Balik Nama Sertikat Tanah dimaksud atas nama Pihak Kedua () di hadapan Notaris Kota Balikpapan;

*Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



b) 1 (satu) Unit Mobil Merk: Toyota Veloz, Nopol: KT. 1932 YJ, A.nl dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q-09892255. (yang akan diproses balik nama setelah selesai Putusan Cerai di Pengadilan Negeri Balikpapan);

5. Bahwa Tergugat berharap proses perceraian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Menetapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan agar diputuskan sesuai dengan Akta Kesepakatan Perceraian atau berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk suami berdasarkan Akta Perkawinan No. 0227/477/WNI/2008 Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2008, atas nama dengan ;
2. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan untuk istri berdasarkan Akta Perkawinan No. 0227/477/WNI/2008 Kota Balikpapan tanggal 11 Oktober 2008, atas nama dengan ;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 00144/2009 atas nama tanggal 31 Maret 2009;

*Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 85/UM/2010 atas nama tanggal 13 April 2010;
5. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. 6471032806160017 atas nama kepala keluarga, tanggal 23 Februari 2022;
6. Fotokopi dari aslinya Akta Kesepakatan Perceraian tanggal 21 November 2024 yang bertandatangan meterai oleh ;
7. Fotokopi dari aslinya Akta Kesepakatan Perceraian tanggal 21 November 2024 yang bertandatangan meterai oleh ;

Bukti - bukti surat tersebut di atas telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan serta telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan asli surat - surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungannya Penggugat adalah adik ipar sedangkan Tergugat adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan tersebut secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja Kota Balikpapan pada tanggal 11 Oktober 2008;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering cecok dan Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga sudah 16 tahun;

*Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



- Bahwa Penggugat bekerja di BUMN di kantor Bulog dan sering berpindah pindah tugas awalnya bertugas di Balikpapan lalu pindah ke Manado, lalu pindah ke Samarinda, lalu pindah ke Mojokerto dan sekarang pindah kembali ke Balikpapan;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena percekocokan dan emosi tinggi Penggugat sehingga terjadi kekerasan fisik 3 kali yang kejadian tersebut selalu membekas di hati Tergugat dan menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga ditambah dengan perselingkuhan yang diakui Penggugat dengan perempuan yang bernama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa nama anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2009 dan lahir di Tarakan pada tanggal 13 April 2010;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Tergugat sebagai ibunya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa yang saksi tahu isi dari kesepakatan untuk bercerai tersebut memberikan hak pengasuhan kedua anak tersebut kepada Tergugat sampai anak-anak dewasa dan pembagian harta bersama selama pernikahan dan Penggugat memberikan nafkah/ biaya keperluan hidup kedua anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didamaikan namun tidak ada titik temu;
- Bahwa menurut pendapat Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi dan sebaiknya berpisah;

**2. Saksi.**

*Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan Penggugat adalah teman sama sama bekerja di kantor Bulog;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah sepuluh tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor Bulog tersebut sering berpindah-pindah tugas dan terakhir Penggugat pindah kembali bertugas di Balikpapan;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perkecokan Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Bulog dibagian HRD;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini belum ada ijin dari pimpinan kantor dan kalau sudah ada putusan Pengadilan baru dilaporkan ke HRD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa nama anak anak Penggugat dan Tergugat adalah lahir di Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2009 dan lahir di Tarakan pada tanggal 13 April 2010;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Tergugat sebagai ibunya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah didamaikan namun tidak ada titik temu;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak juga mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

*Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitem pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan gugatan yang diajukan Penggugat, kaitannya dengan status Penggugat sebagai karyawan yang bekerja di Kantor Bulog yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berdiri pada tanggal 21 Januari 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf a angka 2 poin (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik negara dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak masuk dalam kategori PNS, hanya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mana berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah *a quo* terdapat peraturan jika Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Namun meskipun demikian, secara tekstual tidak ada ketentuan yang menjelaskan dengan terang kewajiban bagi profesi yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan izin Pejabat atasan bila mengurus perceraian di Pengadilan;

*Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang menyebutkan bagi Badan Usaha Milik Negera (BUMN) tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan jika Penggugat dapat mengajukan gugatan perceraian tanpa harus ada surat izin dari Pejabat atasan sebab Penggugat bukan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah gugatan *a quo* dapat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang bahwa Tergugat tinggal di Kota Balikpapan, dan juga beragama Kristen sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-5 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa, "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*" atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*", maka Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta dua orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama ;

*Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 – P-7 yang diajukan oleh Pemohon telah diberi meterai yang cukup dan dapat ditunjukkan aslinya, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim bukti surat P-1 – P-5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana Pasal 285 RBg, dan juga bukti surat P-6 dan P-7 merupakan bukti surat yang relevan dalam perkara ini karena merupakan perjanjian kesepakatan cerai yang memenuhi kriteria syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang terhadapnya Majelis Hakim mempertimbangkan jika 2 (dua) orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. 1909 KUHPerdara, Pasal 171 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara, Pasal 174 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg, dan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdara; dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 KUHPerdara, Pasal 1907 KUHPerdara, Pasal 308 ayat (2) RBg jo. Pasal 1907 ayat (2) KUHPerdara, dan Pasal 1908 KUHPerdara yang mana antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan tidak sah sebagai alat bukti Saksi. Mempertimbangkan juga Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Gugatan perceraian karena perselisihan terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*, jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) tersebut, keluarga dijadikan Saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berpandangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti Saksi;

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Kristen di Balikpapan pada tanggal 11 Oktober 2008 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 21 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 0227/477/WNI/2008 dan dalam perkawinannya telah diberikan 2 (dua) orang anak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bernama, perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran hingga kekerasan fisik yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat, pengakuan Penggugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bukan istrinya, dan sudah tidak ada lagi keinginan melanjutkan hubungan perkawinan dengan dibuatnya Akta Kesepakatan Perceraian tanggal 21 November 2024, meski telah dilakukan upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, termasuk alasan perceraian, setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dan menyepakati hak asuh anak dan pembagian harta bersama yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Perceraian tanggal 21 November 2024, dan berharap proses perceraian ini dapat berjalan baik dan lancar sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, ditambah lagi keadaan yang diakui dan tidak disangkal

*Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah sepakat bercerai;
- Bahwa alasan perceraian tersebut adalah ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran yang sering berujung pada kekerasan fisik oleh Penggugat kepada Tergugat, dan Penggugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni (vide bukti P-3, P-4, P-5)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menyetujui isi Akta Kesepakatan Perceraian tanggal 21 November 2024 (vide bukti P-6 dan P-7) yang berisi hak asuh anak dan pembagian harta bersama yang isinya sebagai berikut:

#### Hak Pengasuhan Anak:

Diberikan kepada Tergugat tanpa penghalang akses bertemu dengan Penggugat dengan tata cara:

1. Sebelum Penggugat berkeinginan menemui anak yang bernama secara perseorangan maupun secara perseorangan maupun secara bersama-sama dengan keduanya wajib memberitahukan Tergugat;
2. Pihak Pertama Dilarang memperkenalkan, mempertemukan dan mengajak jalan kedua anak tersebut kepada seorang wanita yang bernama dengan cara apapun baik secara fisik, media digital maupun melalui perantara pihak lain;
3. Apabila Penggugat berkeinginan mengajak jalan wajib didampingi seseorang yang diberi kuasa oleh Tergugat untuk menemani dari dan sampai telah kembali ke rumah atau tempat lain dalam keadaan sehat dan selamat yang diketahui Pihak Kedua;

*Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



4. Apabila Penggugat melanggar poin a, b, dan c di atas maka pertemuan dengan kedua anak akan dibatasi oleh Tergugat;

Pembiayaan Nafkah Anak:

1. Nafkah 2 (dua) orang anak Periode Januari 2025 s/d Terbit Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya pemotongan otomatis/ autodebet dari gaji Penggugat pada Nomor Rekening BRI: 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Tergugat;

2. Nafkah 2 (dua) orang anak setelah terbit putusan cerai Pengadilan Negeri Balikpapan sampai dengan Bulan Mei 2029, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya pemotongan otomatis/ autodebet dari gaji Penggugat pada Nomor Rekening BRI: 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Tergugat;

3. Nafkah 2 (dua) orang anak periode bulan Juni 2029 sampai dengan anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di bayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya pemotongan otomatis/ autodebet dari gaji Penggugat pada Nomor Rekening BRI: 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Pihak Kedua;

4. Pembayaran biaya masuk perguruan tinggi (kuliah) dan pembayaran biaya semesteran anak atas nama yang diperkirakan di tahun 2027 s/d tahun 2033, ditanggung Penggugat sebesar 50 % dan Tergugat sebesar 50 % dari nominal biaya yang harus dibayarkan kepada perguruan tinggi yang dimaksud;

5. Pembayaran biaya masuk sekolah menengah atas (SMA) anak yang diperkirakan di Tahun 2027, ditanggung Penggugat sebesar 50

*Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



% dan Tergugat sebesar 50 % dari nominal biaya yang harus dibayarkan kepada sekolah menengah atas (SMA) yang di maksud;

6. Jaminan Kesehatan berupa Asuransi dari Perum Bulog tetap di tanggung oleh Penggugat hingga Pihak Pertama Pensiun;

Pembagian Harta Bersama:

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta bersama (gono gini) yang di dapat selama periode pernikahan dengan pembagian terhitung sejak menikah pada tahun 2008 s/d tahun 2024 berakhirnya pernikahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mendapatkan harta berupa:
  - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Wailan, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas 1.302 (seribu tiga ratus dua) meter persegi dengan surat kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 18.09.03.07.1.01155 a.n.;
  - b. 1 (satu) unit mobil merk : Mitsubishi Pajero Sport, Nopol: KT.1764 YT, a.n. dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: T03483107N (yang akan di Proses Balik nama setelah selesai Putusan Cerai di Pengadilan Negeri Balikpapan);
  - c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda, Nopol : KT.3385 HE a.n. dengan buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : V-03340774;
2. Pihak Kedua mendapatkan harta berupa :
  - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya beserta segala isinya, yang terletak di Perum Puri Mandastana 2 Blok F No. 1 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas tanah: ± 28 (dua puluh delapan) meter persegi, sertifikat atas nama Edy Djuwadi, dan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) No.591/0694/BU/2023, Luas : ± 116 (seratus enam belas) meter persegi, atas nama, dengan Surat Kepemilikan yang pada saat akta ini dibuat masih dalam proses pengurusan di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan atas nama Penggugat. Apabila Surat

*Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



Kepemilikan Tanah tersebut terbit berupa Sertifikat Tanah, maka poin D Ayat 2 Huruf a ini dapat menjadi dasar bagi Tergugat melakukan proses Balik Nama Sertifikat Tanah dimaksud atas nama Tergugat (Vina Marthasari Winarno) di hadapan Notaris Kota Balikpapan;

b. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Veloz, Nopol : KT.1932 YJ, a.n dengan buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09892255. (yang akan di Proses Balik nama setelah selesai Putusan Cerai di Pengadilan Negeri Balikpapan);

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang telah diakui di dalam persidangan tersebut, yang mana Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 313 RBg dimana tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, Majelis Hakim mempertimbangkan alasan diajukannya perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah karena terjadinya pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 hingga adanya kekerasan fisik terhadap Tergugat yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai akhir tahun 2018 yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, serta adanya hubungan perselingkuhan antara Penggugat dengan wanita lain yang bukan istrinya, sampai dibuatlah Akta Kesepakatan Perceraian tanggal 21 November 2024 dimana kedua belah pihak sepakat untuk bercerai dan menyetujui isi akta tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka agama kristen sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 serta telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama sebagaimana bukti surat P-3, P-4, dan P-5, yang kesemuanya merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, dan juga Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengakhiri

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



hubungan perkawinan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan Perceraian sebagaimana bukti surat P-6 dan P-7 berisi hak pengasuhan anak, pembiayaan nafkah anak, dan pembagian harta bersama yang isinya juga telah disepakati Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menunjukkan keinginan Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinan dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan yang mana hal itu juga telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat serta berkesesuaian dan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa alasan yang mendasari gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah alasan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (a) yaitu salah satu pihak berbuat zina dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memang benar bahwa Penggugat mengakui ia berhubungan dengan perempuan lain yang bukan merupakan istrinya dan itu diakui pula oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering terjadi pertengkaran yang sampai terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sampai 3 (tiga) kali. Majelis Hakim juga

*Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan adanya Akta Kesepakatan Perceraian tanggal 21 November 2024 yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut sudah menunjukkan bahwa patutlah dikatakan jika sudah tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Keadaan-keadaan yang terjadi itu mengakibatkan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suami istri menjadi tidak tercapai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa *“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang tidak dapat dipertahankan lagi karena melanjutkan mahligai rumah tangga dalam keadaan demikian tidak akan baik bagi kedua pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*;

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah nyata Penggugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah terjadi pertengkaran terus menerus sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana menurut pertimbangan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dan tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan karena perceraian dengan demikian petitum angka 2 patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa salah satu akibat dari perceraian ialah penentuan hak asuh terhadap anak oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang bahwa persoalan hak asuh anak pasca perceraian dalam terdapat yurisprudensi mengenai hak asuh anak yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 102 K/Sip/1973, dimana kaidah yang terkandung pada putusan tersebut adalah bahwa ibu diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak dalam keadaan yang wajar untuk memelihara anaknya. Dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa anak hidup bersama dengan Penggugat dan Penggugat dan keluarganyalah yang memberikan biaya sehari-hari terhadap anak, sementara Tergugat tidak pernah membiayai anak, Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak dan juga mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 yang memuat kaidah hukum, *"Bila terjadi perceraian, anak yang"*

*Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masih di bawah umur pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat untuk memegang hak asuh anak atas nama Vido Christian Singal dan Viona Christiani Singal sebagai ibu dari anak tersebut, dengan memperhatikan klausula dalam Akta Kesepakatan Perceraian poin B huruf a sampai dengan d, sehingga oleh karenanya petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;*

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perceraian adalah Ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak untuk kepentingan anak, dimana Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu yang bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Hal tersebut juga berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa sebagai orang tua dari anak – anak nya, mantan suami atau mantan istri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

Menimbang bahwa atas dasar hukum tersebut, dikaitkan dengan isi Akta Kesepakatan Perceraian yang mana kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujuinya dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas hal tersebut, sehingga tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara, maka Majelis Hakim hak-hak anak berupa nafkah dari kedua orang tuanya yang berpisah karena perceraian haruslah diberikan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam Akta Kesepakatan Perceraian poin 6.C angka 1 sampai 6. Majelis Hakim juga mempertimbangkan klausula poin ke 3 di dalam Akta Kesepakatan Perceraian yang keseluruhan isinya mengikat kedua belah pihak, tidak hanya bagian-bagian tertentu saja dari Akta Kesepakatan, sebagaimana dalam Pasal 1338, apabila Penggugat tidak melaksanakan isi kesepakatan yang

*Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam poin 6.c angka 1 sampai 6, maka Tergugat dapat melakukan gugatan wanprestasi. Dengan alasan-alasan hukum tersebut petitum angka 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

*Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dicatat, dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan dan perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;*

*Menimbang bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 4 gugatan Penggugat, maka setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka putusan pengadilan ini harus dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atas laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota*

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



*Balickpapan agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraianya;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 huruf a angka 2 poin (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukan bagi Perceraian;
4. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - , lahir di Balikpapan, 31 Maret 2009;
  - , lahir di Balikpapan, 13 April 2010;

*Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



tanpa penghalang akses bertemu dengan Penggugat, dengan tata cara sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Perceraian poin 6.B;

5. Menetapkan Nafkah Anak-Anak sebagaimana dalam Akta Kesepakatan Perceraian poin 6.C sebagai berikut:

- Nafkah 2 (dua) orang anak Periode Januari 2025 s/d Terbit Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya pemotongan otomatis/ autodebet dari gaji Penggugat pada Nomor Rekening BRI: 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Tergugat;
- Nafkah 2 (dua) orang anak setelah terbit putusan cerai Pengadilan Negeri Balikpapan sampai dengan Bulan Mei 2029, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya pemotongan otomatis/ autodebet dari gaji Penggugat pada Nomor Rekening BRI: 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Tergugat;
- Nafkah 2 (dua) orang anak periode bulan Juni 2029 sampai dengan anak-anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di bayarkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya pemotongan otomatis/ autodebet dari gaji Penggugat pada Nomor Rekening BRI: 0183-0104-7336-501 atas nama dan dikirimkan melalui transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 0630 0104 2563 504 atas nama selaku Pihak Kedua;
- Pembayaran biaya masuk perguruan tinggi (kuliah) dan pembayaran biaya semesteran anak atas nama yang diperkirakan di tahun 2027 s/d tahun 2033, ditanggung Penggugat sebesar 50 % dan Tergugat sebesar 50 % dari nominal biaya yang harus dibayarkan kepada perguruan tinggi yang dimaksud;
- Pembayaran biaya masuk sekolah menengah atas (SMA) anak yang diperkirakan di Tahun 2027, ditanggung Penggugat sebesar 50

*Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- % dan Tergugat sebesar 50 % dari nominal biaya yang harus dibayarkan kepada sekolah menengah atas (SMA) yang di maksud;
- Jaminan Kesehatan berupa Asuransi dari Perum Bulog tetap di tanggung oleh Penggugat hingga Pihak Pertama Pensiun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 28 April 2025, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., dan Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Abdul Halim, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Agustinus, S.H.

Hakim Ketua,

Zaufi Amri, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Abdul Halim,S.H

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Bpp



Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	100.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
-	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>202.000.00</b>	<b>(dua ratus dua ribu rupiah)</b>